



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 235 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MERANGIN NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN MERANGIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Panitia Pemungutan Suara Desa Beringin Sanggul Kecamatan Tiang Pumpung, yang menetapkan Saudara Anggi Laksana sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Beringin Sanggul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Merangin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara rapat pleno setiap Panitia Pemungutan Suara Desa Beringin Sanggul Kecamatan Tiang Pumpung tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 235 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Merangin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan perubahan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Beringin Sanggul Kecamatan Tiang Pumpung pada angka 212 (dua ratus dua belas) Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Merangin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 menjadi sebagai berikut:

Sebelum Perubahan:

Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Desa	Jabatan
Syipa Ul Aini	Perempuan	Tiang Pumpung	Beringin Sanggul	Ketua PPS

Setelah Perubahan:

Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Desa	Jabatan
Anggi Laksana	Laki-Laki	Tiang Pumpung	Beringin Sanggul	Ketua PPS

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko  
pada tanggal 15 April 2023  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN  
Kasubbag Hukum dan SDM,

